



PUTUSAN

Nomor 209 / Pid.B / 2021/ PN Skb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **KARTIKA Als. TIKA Binti MUHAMAD ATMAJA (Alm)**
Tempat Lahir : Sukabumi.
Umur / Tgl Lahir : 69 Tahun / 16 Oktober 1952.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jl. Pelabuhan II Gang Arjuna Kelurahan Tipar
Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi
Agama : Islam.
Pekerjaan : Pensiunan.

Terdakwa ditahan dalam tahanan kota oleh:

2. Penuntut sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 01 November 2021;
3. Hakim PN sejak tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 27 November 2021;
4. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 28 November 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 209/Pid.B/2021/PN Skb tanggal 29 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 209/Pid.Sus/2020/PN Skb tanggal 29 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 209/Pid.B/2021/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **KARTIKA Als. TIKA Binti MUHAMAD ATMAJA (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"turut serta melakukan penggelapan"** sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana didakwakan di dalam dakwaan alternatif Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KARTIKA Als. TIKA Binti MUHAMAD ATMAJA (Alm)** dengan pidana penjara selama **2 (DUA) BULAN** dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sdri. MANTARIA kepada Sdri, TIEN KARTINAH sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 07 Januari 2014.
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sdri. MANTARIA kepada Sdri, TIEN KARTINAH sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 29 Januari 2014.
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sdri. MANTARIA kepada Sdri, TIEN KARTINAH sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 05 Februari 2014.
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sdri. MANTARIA kepada Sdri, TIEN KARTINAH sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 05 Maret 2014.

Dikembalikan kepada saksi MANTARIA BR LUMBUN TORUAN

- Uang sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah).

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa KARTIKA Als. TIKA Binti MUHAMAD ATMAJA (Alm)

4. Menetapkan supaya terdakwa **KARTIKA Als. TIKA Binti MUHAMAD ATMAJA (Alm)** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pledoi dari Terdakwa secara lisan tertanggal 20 Januari 2022 yang menyatakan pada pokoknya adalah permohonan keringanan hukuman dikarenakan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 209/Pid.B/2021/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonanannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

---Bahwa Terdakwa KARTIKA als TIKA binti M. ATMAJA bersama dengan saksi TIEN KARTINAH binti M. ATMAJA (Alm) (berdasarkan surat keterangan kematian dari Kelurahan Lembur Situ nomor 474.3/71/06.1003/2021) (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2014 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2014 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2014 bertempat di Jl Pramuka pinggir Alfamart Cikondang Kelurahan Cikondang Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang dan mengadili perkaranya, **yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : ---

- Bahwa berawal pada waktu dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa bersama dengan saksi TIEN KARTINAH (alm) (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) menghubungi saksi MANTARIA br LUMBUNTORUAN dan berkata bahwa Terdakwa bersama dengan saksi TIEN KARTINAH membutuhkan dana talangan guna mengurus dana pensiunan para pensiunan PNS di Kota Sukabumi yang mana dana yang dibutuhkan adalah Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dan akan dikembalikan kepada saksi MANTARIA dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari dengan total dana yang akan dikembalikan kepada saksi MANTARIA beserta bunganya yaitu sebesar Rp 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah). Setelah mendengar keuntungan yang akan didapat, maka saksi MANTARIA pun sepakat untuk memberikan dana sebesar Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) tersebut, dengan penyerahan uang sebanyak 4 (empat) kali yaitu :

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 209/Pid.B/2021/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyerahan pertama pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2014 sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
- Penyerahan kedua pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2014 sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
- Penyerahan ketiga pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2014 sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
- Penyerahan keempat pada hari Rabu tanggal 05 Maret 2014 sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- Namun hingga saat ini saksi MANTARIA tidak juga mendapatkan uang beserta bunga seperti yang dijanjikan oleh Terdakwa bersama dengan saksi TIEN KARTINAH, dan dari uang sebesar Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) tersebut dipergunakan oleh Terdakwa bersama dengan saksi TIEN KARTINAH sebesar Rp 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) untuk memenuhi keperluan hidup Terdakwa bersama dengan saksi TIEN KARTINAH tanpa sepengetahuan saksi MANTARIA.

-----Perbuatan Terdakwa KARTIKA als TIKA binti MUHAMAD ATMAJA bersama dengan saksi TIEN KARTINAH binti M. ATMAJA (alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

Kedua:

---Bahwa Terdakwa KARTIKA als TIKA binti M. ATMAJA bersama dengan saksi TIEN KARTINAH binti M. ATMAJA (Alm) berdasarkan surat keterangan kematian dari Kelurahan Lembur Situ nomor 474.3/71/06.1003/2021) (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2014 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2014 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2014 bertempat di Jl Pramuka pinggir Alfamart Cikondang Kelurahan Cikondang Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang dan mengadili perkaranya, **yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang**

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 209/Pid.B/2021/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun menghapuskan piutang, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-
- Bahwa berawal pada waktu dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa bersama dengan saksi TIEN KARTINAH (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) menghubungi saksi MANTARIA br LUMBUNTORUAN dan berkata bahwa Terdakwa bersama dengan saksi TIEN KARTINAH membutuhkan dana talangan guna mengurus dana pensiunan para pensiunan PNS di Kota Sukabumi yang mana dana yang dibutuhkan adalah Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dan akan dikembalikan kepada saksi MANTARIA dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari dengan total dana yang akan dikembalikan kepada saksi MANTARIA beserta bunganya yaitu sebesar Rp 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah). Setelah mendengar keuntungan yang akan didapat, maka saksi MANTARIA pun sepakat untuk memberikan dana sebesar Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) tersebut, dengan penyerahan uang sebanyak 4 (empat) kali yaitu :
 - Penyerahan pertama pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2014 sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
 - Penyerahan kedua pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2014 sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
 - Penyerahan ketiga pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2014 sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
 - Penyerahan keempat pada hari Rabu tanggal 05 Maret 2014 sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
 - Namun hingga saat ini saksi MANTARIA tidak juga mendapatkan uang beserta bunga seperti yang dijanjikan oleh Terdakwa bersama dengan saksi TIEN KARTINAH, karena uang pinjaman dari saksi MANTARIA telah habis digunakan untuk biaya hidup sehari-hari dari Terdakwa dan saksi saksi TIEN KARTINAH sehingga menyebabkan saksi MANTARIA menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah)

----- Perbuatan Terdakwa KARTIKA als TIKA binti MUHAMAD ATMAJA bersama dengan saksi TIEN KARTINAH binti M. ATMAJA (alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 209/Pid.B/2021/PN Skb



Menimbang, atas dakwaan yang telah dibacakan, terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah sebagai berikut:

a. MANTARIA Br. LUMBANTORUAN :

- Bahwa benar, pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar, saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana turut serta melakukan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa **KARTIKA als TIKA binti M. ATMAJA** bersama dengan **TIEN KARTINAH binti M. ATMAJA (Alm)** berdasarkan surat keterangan kematian dari Kelurahan Lembur Situ nomor 474.3/71/06.1003/2021).
- Bahwa benar, tindak pidana tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2014 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Jl Pramuka pinggir Alfamart Cikondang Kelurahan Cikondang Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi.
- Bahwa benar, yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri.
- Bahwa benar, perkara yang dialami oleh saksi korban yaitu perkara penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan TIEN KARTINAH binti M. ATMAJA (Alm) yang diketahui bahwa TIEN KARTINAH binti M. ATMAJA (Alm) sudah meninggal.
- Bahwa benar, yang di gelapkan oleh Terdakwa dan TIEN KARTINAH adalah uang Sebesar Rp. 90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah) dan uang tersebut milik saksi sendiri.
- Bahwa benar, terdakwa dan TIEN KARTINAH melakukan tindak pidana tersebut dengan cara terdakwa dan TIEN KARTINAH meminta bantuan modal kepada saksi dengan alasan untuk pengurusan dana talang pasangan pengawai negli sipil (pns) sebesar Rp. 90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah) dan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari bantuan untuk dana talang pasangan pengawai negli sipil (pns) akan di kembalikan kepada saksi sebesar Rp. 280.000.000 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) sehingga saksi korban menjadi tergiur dengan iming-iming dari terdakawa dan TIEN KARTINAH tersebut akan tetapi sampai sekarang uang tersebut tidak di kembalikan.
- Bahwa benar, saksi korban mau menyerahkan uang dengan total sebesar Rp. 90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah) tersebut kepada

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 209/Pid.B/2021/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan TIEN KARTINAH di karenakan saksi korban tergiur oleh keuntungan yang di janjikan oleh Terdakwa dan TIEN KARTINAH.

- Bahwa benar, ketika saksi korban menyerahkan uang menggunakan 4 (empat) lembar kwitansi namun secara bertahap di antaranya :Pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2014 sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah); Pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2014 sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah); Pada hari Rabu Tanggal 05 Februari 2014. sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan Pada hari rabu Tanggal 05 Maret 2014 sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa benar, saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa dan TIEN KARTINAH yang menyaksikan yaitu HERMAN NABABAN namun penyerahan uang yang Pada hari Rabu Tanggal 05 Februari 2014 sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan untuk yang mengetahui penyerahan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut adalah saksi adalah saksi AZIS FRENKY NABABAN.
- Bahwa benar, akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah)

Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi.

b. AZIS FRENKY NABABAN:

- Bahwa benar, pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar, saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana turut serta melakukan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa **KARTIKA als TIKa binti M. ATMAJA** bersama dengan **TIEN KARTINAH binti M. ATMAJA (Alm)** berdasarkan surat keterangan kematian dari Kelurahan Lembur Situ nomor 474.3/71/06.1003/2021).
- Bahwa benar, tindak pidana tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2014 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Jl Pramuka pinggir Alfamart Cikondang Kelurahan Cikondang Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi.
- Bahwa benar, yang menjadi korbannya adalah ibu saksi sendiri.
- Bahwa benar, perkara yang dialami oleh saksi korban yaitu perkara penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 209/Pid.B/2021/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan TIEN KARTINAH binti M. ATMAJA (Alm) yang diketahui bahwa TIEN KARTINAH binti M. ATMAJA (Alm) sudah meninggal.

- Bahwa benar, yang di gelapkan oleh Terdakwa dan TIEN KARTINAH adalah uang Sebesar Rp. 90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah) dan uang tersebut milik saksi sendiri.
- Bahwa benar, terdakwa dan TIEN KARTINAH melakukan tindak pidana tersebut dengan cara terdakwa dan TIEN KARTINAH meminta bantuan modal kepada saksi dengan alasan untuk pengurusan dana talang pasangan pengawai negli sipil (pns) sebesar Rp. 90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah) dan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari bantuan untuk dana talang pasangan pengawai negli sipil (pns) akan di kembalikan kepada saksi sebesar Rp. 280.000.000 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) sehingga saksi korban menjadi tergiur dengan iming-iming dari terdakawa dan TIEN KARTINAH tersebut akan tetapi sampai sekarang uang tersebut tidak di kembalikan.
- Bahwa benar, saksi korban mau menyerahkan uang dengan total sebesar Rp. 90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah) tersebut kepada terdakwa dan TIEN KARTINAH di karenakan saksi korban tergiur oleh keuntungan yang di janjikan oleh Terdakwa dan TIEN KARTINAH.
- Bahwa benar, ketika saksi korban menyerahkan uang menggunakan 4 (empat) lembar kwitansi namun secara bertahap di antaranya :Pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2014 sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah); Pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2014 sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah); Pada hari Rabu Tanggal 05 Februari 2014. sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan Pada hari rabu Tanggal 05 Maret 2014 sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa benar, saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa dan TIEN KARTINAH yang menyaksikan yaitu HERMAN NABABAN namun penyerahan uang yang Pada hari Rabu Tanggal 05 Februari 2014 sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan untuk yang mengetahui penyerahan uangs ebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut adalah saksi adalah saksi AZIS FRENGKY NABABAN.
- Bahwa benar, akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah).

Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi.

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 209/Pid.B/2021/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. YUYUM M:

- Bahwa benar, pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar, saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana turut serta melakukan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa **KARTIKA als TIKA binti M. ATMAJA** bersama dengan **TIEN KARTINAH binti M. ATMAJA (Alm)** berdasarkan surat keterangan kematian dari Kelurahan Lembur Situ nomor 474.3/71/06.1003/2021).
- Bahwa benar, tindak pidana tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2014 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Jl Pramuka pinggir Alfamart Cikondang Kelurahan Cikondang Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi.
- Bahwa benar, saksi tidak mengetahui yang menajdi korbannya.
- Bahwa benar, saksi kenal dengan TIEN KARTINAH saksi kenal dengan TIEN KARTINAH sejak tahun 1980 sewaktu saksi menjadi kepala sekolah dan TIEN KARTINAH sebagai guru namun saksi tidak ada hubungan keluarga/famili dengan TIEN KARTINAH, sedangkan untuk terdakwa sendiri, yang saksi tahu adalah bahwa terdakwa mempunyai hubungan saudara dengan TIEN KARTINAH.
- Bahwa benar, saksi meminjam uang pada TIEN KARTINAH Pada hari lupa tanggal lupa bulan lupa tahun 2014 di rumah saksi sewaktu rumah saksi yang ber alamat di perumahan surya indah No 02 Rt 001/013 Kel Nanggaleng Kec Citamiang Kota Sukabumi.
- Bahwa benar, Saksi meminjam uang kepada Sdri, TIEN KARTINAH sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah).
- Bahwa benar, saksi meminjam uang kepada TIEN KARTINAH tidak menggunakan tanda terima/bukti tertulis maupun kwitansi.
- Bahwa benar, sewaktu saksi meminjam uang kepada TIEN KARTINAH sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) tanpa menggunakan bukti tertulis/tanda terima/kwitansi yang menyaksikan adalah Terdakwa dan saksi sendiri.
- Bahwa benar, saksi kenal dengan terdakwa di karenakan terdakwa adalah adik kandung TIEN KARTINAH.
- Bahwa benar, saksi meminjam uang kepada TIEN KARTINAH dengan cara Awalnya TIEN KARTINAH menawarkan pinjaman kepada saksi sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dan di karenakan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membutuhkan uang buat modal usaha kemudian saksi meminjam uang tersebut yang mana dengan kesepakatan lisan dengan TIEN KARTINAH saksi akan melakukan pembayaran setelah uang pasangan cair/keterima.

- Bahwa benar, alasan saksi meminjam uang kepada TIEN KARTINAH karena sewaktu itu saksi butuh modal buat modal usaha dan kebetulan pada saat itu TIEN KARTINAH menawarkan pinjaman uang kepada saksi.
- Bahwa benar, maksud dan tujuan saksi meminjam uang kepada TIEN KARTINAH adalah karena sewaktu itu Saksi butuh modal buat modal usaha.
- Bahwa benar, uang yang saksi pinjam dari TIEN KARTINAH sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) belum saksi kembalikan kepada TIEN KARTINAH karena sesuai dengan kesepakatan lisan dengan TIEN KARTINAH saksi akan melakukan pembayaran setelah uang pasangan cair/keterima.
- Bahwa benar, pada saat itu saksi mengatakan pada TIEN KARTINAH bila mana uang pasangan pensiun keterima/cair akan membayar/mengembalikan uang yang pinjam dari Sdri, TIEN KARTINAH sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) menjadi sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa benar, saksi tidak tahu kapan uang pasangan tersebut keterima/cair.
- Bahwa benar, uang yang akan cair tersebut kata TIEN KARTINAH adalah Program pensiun mangpaat akan di bayar sekaligus.
- Bahwa benar, TIEN KARTINAH menjanjikan kepada saksi bahwa bila uang pasangan tersebut cair/keterima maka saksi akan keterima uang sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar).
- Bahwa benar, TIEN KARTINAH sebagai pengurus di dalam program tersebut dan Sdra, ADIN sebagai ketua.
- Bahwa benar, dana pasangan pensiun tersebut ternyata adalah fiktif/tidak ada

Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi.

d. ASEP SUPRIATNA:

- Bahwa benar, pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 209/Pid.B/2021/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana turut serta melakukan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa **KARTIKA als TIKA binti M. ATMAJA** bersama dengan **TIEN KARTINAH binti M. ATMAJA (Alm)** berdasarkan surat keterangan kematian dari Kelurahan Lembur Situ nomor 474.3/71/06.1003/2021).
- Bahwa benar, tindak pidana tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2014 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Jl Pramuka pinggir Alfamart Cikondang Kelurahan Cikondang Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi.
- Bahwa benar, saksi merupakan pensiunan PNS.
- Bahwa benar, yang ikut adalah pensiunan GURU, sehingga saksi hanya menjadi pendengar saja.
- Bahwa benar, pada saat itu saksi sempat bertemu dengan Sdr. ADIN.
- Bahwa benar, Sdr. ADIN mengatakan akan ada dana pensiun yang akan cair sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- Bahwa benar, kata-kata Sdr. ADIN adalah harus menyetor dulu Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) akan tetapi pada saat itu saksi tidak mau, terus Sdr. ADIN bilang uangnya pakai dana talang dulu saja, nanti dari dana talang itu ketika pesangon sudah cair nanti para pensiunan wajib mengembalikan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa benar, semua orang tidak ada yang mengeluarkan uang, karena menggunakan dana talang, nanti jika dana pesangon cair baru akan mengembalikan ke orang yang memberikan dana talang tersebut sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per orang.

Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana turut serta melakukan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa **KARTIKA als TIKA binti M. ATMAJA** bersama dengan **TIEN KARTINAH binti M. ATMAJA (Alm)** berdasarkan surat keterangan kematian dari Kelurahan Lembur Situ nomor 474.3/71/06.1003/2021).
- Bahwa benar, tindak pidana tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2014 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Jl Pramuka

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 209/Pid.B/2021/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggir Alfamart Cikondang Kelurahan Cikondang Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi.

- Bahwa benar, terdakwa melakukan penggelapan Uang sebesar Rp 22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah).
- Bahwa benar, terdakwa kenal dengan TIEN KARTINAH di karenakan TIEN KARTINAH adalah kakak kandung terdakwa.
- Bahwa benar, korbannya adalah saksi MANTARIA Als BARIA dan terdakwa tidak ada hubungan keluarga/famili dengan Sdri, MANTARIA Als BARIA hanya MANTARIA Als BARIA yang memberikan dana talang pasangan pensiun.
- Bahwa benar, terdakwa melakukan dengan cara terdakwa bersama dengan TIEN KARTINAH dengan cara terdakwa bersama dengan TIEN KARTINAH meminjam uang sebesar Rp. 90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah) untuk pengurusan dana talang pensiun yang di tangani oleh Sdra, ADIN namun sebagian uang sebesar Rp. 22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah) terdakwa gunakan secara pribadi bersama dengan TIEN KARTINAH tanpa sepengetahuan/seijin saksi korban MANTARIA Als BARIA.
- Bahwa benar, yang pertama kali mengatakan ada pesangon yang akan cair sebesar RP. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) adalah Sdr. ADIN.
- Bahwa benar, beberapa kali terdakwa bertemu dengan Sdr. ADIN.
- Bahwa benar, Sdr. ADIN mengatakan bahwa dia merupakan ketua kelompok komunitas pensiun PNS-TNI-POLRI.
- Bahwa benar, TIEN KARTINAH hanya sebagai anggota.
- Bahwa benar, uang sebesar RP. 68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah) tersebut diberikan kepada Sdr. ADIN secara bertahap di rumah Sdr. ADIN di daerah Cianjur.
- Bahwa benar, Sdr. ADIN berkata ada beberapa syarat supaya uang pesangon tersebut cair yaitu dengan mengumpulkan :
 1. 2 (dua) lembar fotokopi KARIP;
 2. 2 (dua) lembar fotokopi Kartu Keluarga;
 3. 2 (dua) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 4. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Keputusan Pensiun;
 5. 2 (dua) lembar fotokopi NPWP;
 6. 2 (dua) lembar fotokopi buku rekening tabungan;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 209/Pid.B/2021/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 2 (dua) lembar fotokopi Akte Kelahiran;
8. 2 (dua) lembar foto ukuran 3x4;
9. Surat Permohonan Pengajuan;

- Bahwa benar, peran terdakwa adalah hanya di suruh TIEN KARTINAH untuk membagikan uang yang meminjam kepada TIEN KARTINAH.
- Bahwa benar, uang sebesar Rp, 22.000.000 (dua puluh juta rupiah) di gunakan oleh terdakwa dan Sdri, TIEN KARTINAH dengan rincian sebagai berikut :
 - Sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) terdakwa serahkan kepada Sdri, IIS
 - Sebesar Rp. 5.000.000 (tiga juta rupiah) terdakwa serahkan kepada Sdri, NINA
 - Sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) terdakwa serahkan kepada Sdra, DEDI
 - Sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) terdakwa serahkan Sdri, YUYU
 - Sebesar Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) di serahkan oleh Sdri, TIEN KARTINAH kepada Sdra. DAYAT
 - Sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) di serahkan oleh Sdri, TIEN KARTINAH kepada Sdri, MICIH
 - Sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) di gunakan oleh terdakwa sendiri
 - Dan sisa nya di gunakan oleh TIEN KARTINAH
 - Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sdri. MANTARIA kepada Sdri, TIEN KARTINAH sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 07 Januari 2014.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sdri. MANTARIA kepada Sdri, TIEN KARTINAH sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 29 Januari 2014.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sdri. MANTARIA kepada Sdri, TIEN KARTINAH sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 05 Februari 2014.

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 209/Pid.B/2021/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sdri. MANTARIA kepada Sdri, TIEN KARTINAH sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 05 Maret 2014.

- Uang sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa barang bukti diatas telah disita secara sah menurut hukum dan dapat digunakan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar tindak pidana turut serta melakukan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa **KARTIKA als TIKA binti M. ATMAJA** bersama dengan **TIEN KARTINAH binti M. ATMAJA (AIm)** berdasarkan surat keterangan kematian dari Kelurahan Lembur Situ nomor **474.3/71/06.1003/2021**).
- Bahwa benar, tindak pidana tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2014 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Jl Pramuka pinggir Alfamart Cikondang Kelurahan Cikondang Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi.
- Bahwa benar, terdakwa melakukan penggelapan Uang sebesar Rp 22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah).
- Bahwa benar, terdakwa kenal dengan TIEN KARTINAH di karenakan TIEN KARTINAH adalah kakak kandung terdakwa.
- Bahwa benar, korbannya adalah saksi MANTARIA Als BARIA dan terdakwa tidak ada hubungan keluarga/famili dengan Sdri, MANTARIA Als BARIA hanya MANTARIA Als BARIA yang memberikan dana talang pasangon pension.
- Bahwa benar, terdakwa melakukan dengan cara terdakwa bersama dengan TIEN KARTINAH dengan cara terdakwa bersama dengan TIEN KARTINAH meminjam uang sebesar Rp. 90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah) untuk pengurusan dana talang pensiun yang di tangani oleh Sdra, ADIN namun sebagian uang sebesar Rp. 22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah) terdakwa gunakan secara pribadi bersama dengan TIEN KARTINAH tanpa sepengetahuan/seijin saksi korban MANTARIA Als BARIA.
- Bahwa benar, yang pertama kali mengatakan ada pesangon yang akan cair sebesar RP. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) adalah Sdr. ADIN.
- Bahwa benar, beberapa kali terdakwa bertemu dengan Sdr. ADIN.

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 209/Pid.B/2021/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Sdr. ADIN mengatakan bahwa dia merupakan ketua kelompok komunitas pensiun PNS-TNI-POLRI.
- Bahwa benar, TIEN KARTINAH hanya sebagai anggota.
- Bahwa benar, uang sebesar RP. 68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah) tersebut diberikan kepada Sdr. ADIN secara bertahap di rumah Sdr. ADIN di daerah Cianjur.
- Bahwa benar, Sdr. ADIN berkata ada beberapa syarat supaya uang pesangon tersebut cair yaitu dengan mengumpulkan :
 1. 2 (dua) lembar fotokopi KARIP;
 2. 2 (dua) lembar fotokopi Kartu Keluarga;
 3. 2 (dua) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 4. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Keputusan Pensiun;
 5. 2 (dua) lembar fotokopi NPWP;
 6. 2 (dua) lembar fotokopi buku rekening tabungan;
 7. 2 (dua) lembar fotokopi Akte Kelahiran;
 8. 2 (dua) lembar foto ukuran 3x4;
 9. Surat Permohonan Pengajuan;
- Bahwa benar, peran terdakwa adalah hanya di suruh TIEN KARTINAH untuk membagikan uang yang meminjam kepada TIEN KARTINAH.
- Bahwa benar, uang sebesar Rp, 22.000.000 (dua puluh juta rupiah) di gunakan oleh terdakwa dan Sdri, TIEN KARTINAH dengan rincian sebagai berikut :
 - Sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) terdakwa serahkan kepada Sdri, IIS
 - Sebesar Rp. 5.000.000 (tiga juta rupiah) terdakwa serahkan kepada Sdri, NINA
 - Sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) terdakwa serahkan kepada Sdra, DEDI
 - Sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) terdakwa serahkan Sdri, YUYU
 - Sebesar Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) di serahkan oleh Sdri, TIEN KARTINAH kepada Sdra. DAYAT
 - Sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) di serahkan oleh Sdri, TIEN KARTINAH kepada Sdri, MICIH
 - Sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) di gunakan oleh terdakwa sendiri
 - Dan sisa nya di gunakan oleh TIEN KARTINAH

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 209/Pid.B/2021/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternative yaitu : Kesatu **Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** atau Kedua **Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternative maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yaitu alternative Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan unsur-unsur berikut pembuktiannya, yaitu:

- a. *Unsur Barang siapa ;*
- b. *Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;*
- c. *Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatannya;*
- d. *Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan.*

Ad.1. Unsur barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa yaitu orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) yang artinya siapa saja sebagai subyek hukum pidana yang mampu bertanggung jawab.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan terdakwa **KARTIKA Als. TIKA Binti MUHAMAD ATMAJA (Alm)** di mana pada awal persidangan terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat, tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstan delijke ver mogens*) atau sakit berakal-akalnya (*zakelijke storing der verstan delijke ver mogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, selain itu terdakwa telah menjawab identitasnya dengan baik dan benar sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga dapatlah dipandang bahwa terdakwa adalah orang yang normal baik jasmani maupun rohani, mempunyai fisik yang sehat, daya tangkap dan daya penalaran untuk mampu menerima dan dapat mengerti serta merespon



segala sesuatu yang terjadi di persidangan, serta mampu bertanggung jawab.

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi rumusan unsur delik berikutnya yang akan kami buktikan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui dalam doktrin imu pengetahuan hukum pidana maupun *Memorie van Toelichting (MvT)* terdapat ajaran 3 (tiga) gradasi *opzetelijk* (kesengajaan) *opzet* sebagai berikut : -----

- *Opzet* (kesengajaan) sebagai Maksud.
- *Opzet* (kesengajaan) sadar akan Kepastian.
- *Opzet* (kesengajaan) sadar akan Kemungkinan.

Menimbang, bahwa unsur penting lainnya dalam *opzet* (kesengajaan) adalah adanya "*willen en wetten*" yakni kehendak dan pengetahuan yang cukup pada diri terdakwa untuk melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dipidana.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, terungkap fakta-fakta antara lain :

- Bahwa benar tindak pidana turut serta melakukan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa **KARTIKA als TIKA binti M. ATMAJA** bersama dengan **TIEN KARTINAH binti M. ATMAJA (Alm)** berdasarkan surat keterangan kematian dari Kelurahan Lembur Situ nomor **474.3/71/06.1003/2021**).
- Bahwa benar, tindak pidana tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2014 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Jl Pramuka pinggir Alfamart Cikondang Kelurahan Cikondang Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi.
- Bahwa benar, terdakwa melakukan penggelapan Uang sebesar Rp 22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, terdakwa kenal dengan TIEN KARTINAH di karenakan TIEN KARTINAH adalah kakak kandung terdakwa.
- Bahwa benar, korbannya adalah saksi MANTARIA Als BARIA dan terdakwa tidak ada hubungan keluarga/famili dengan Sdri, MANTARIA Als BARIA hanya MANTARIA Als BARIA yang memberikan dana talang pasangon pensiun.
- Bahwa benar, terdakwa melakukan dengan cara terdakwa bersama dengan TIEN KARTINAH dengan cara terdakwa bersama dengan TIEN KARTINAH meminjam uang sebesar Rp. 90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah) untuk pengurusan dana talang pensiun yang di tangani oleh Sdra, ADIN namun sebagian uang sebesar Rp. 22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah) terdakwa gunakan secara pribadi bersama dengan TIEN KARTINAH tanpa sepengetahuan/seijin saksi korban MANTARIA Als BARIA.
- Bahwa benar, yang pertama kali mengatakan ada pesangon yang akan cair sebesar RP. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) adalah Sdr. ADIN.
- Bahwa benar, beberapa kali terdakwa bertemu dengan Sdr. ADIN.
- Bahwa benar, Sdr. ADIN mengatakan bahwa dia merupakan ketua kelompok komunitas pensiun PNS-TNI-POLRI.
- Bahwa benar, TIEN KARTINAH hanya sebagai anggota.
- Bahwa benar, uang sebesar RP. 68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah) tersebut diberikan kepada Sdr. ADIN secara bertahap di rumah Sdr. ADIN di daerah Cianjur.
- Bahwa benar, Sdr. ADIN berkata ada beberapa syarat supaya uang pesangon tersebut cair yaitu dengan mengumpulkan :
 1. 2 (dua) lembar fotokopi KARIP;
 2. 2 (dua) lembar fotokopi Kartu Keluarga;
 3. 2 (dua) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 4. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Keputusan Pensiun;
 5. 2 (dua) lembar fotokopi NPWP;
 6. 2 (dua) lembar fotokopi buku rekening tabungan;
 7. 2 (dua) lembar fotokopi Akte Kelahiran;
 8. 2 (dua) lembar foto ukuran 3x4;
 9. Surat Permohonan Pengajuan;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 209/Pid.B/2021/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, peran terdakwa adalah hanya di suruh TIEN KARTINAH untuk membagikan uang yang meminjam kepada TIEN KARTINAH.
 - Bahwa benar, uang sebesar Rp, 22.000.000 (dua puluh juta rupiah) di gunakan oleh terdakwa dan Sdri, TIEN KARTINAH dengan rincian sebagai berikut :
 - Sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) terdakwa serahkan kepada Sdri, IIS
 - Sebesar Rp. 5.000.000 (tiga juta rupiah) terdakwa serahkan kepada Sdri, NINA
 - Sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) terdakwa serahkan kepada Sdra, DEDI
 - Sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) terdakwa serahkan Sdri, YUYU
 - Sebesar Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) di serahkan oleh Sdri, TIEN KARTINAH kepada Sdra. DAYAT
 - Sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) di serahkan oleh Sdri, TIEN KARTINAH kepada Sdri, MICIH
 - Sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) di gunakan oleh terdakwa sendiri
 - Dan sisa nya di gunakan oleh TIEN KARTINAH
- Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatannya.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan terungkap fakta antara lain :

- Bahwa benar tindak pidana turut serta melakukan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa **KARTIKA als TIKA binti M. ATMAJA** bersama dengan **TIEN KARTINAH binti M. ATMAJA (Alm)** berdasarkan surat keterangan kematian dari Kelurahan Lembur Situ nomor **474.3/71/06.1003/2021**).
- Bahwa benar, tindak pidana tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2014 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Jl Pramuka pinggir Alfamart Cikondang Kelurahan Cikondang Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi.

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 209/Pid.B/2021/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, terdakwa melakukan penggelapan Uang sebesar Rp 22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah).
- Bahwa benar, terdakwa kenal dengan TIEN KARTINAH di karenakan TIEN KARTINAH adalah kakak kandung terdakwa.
- Bahwa benar, korbannya adalah saksi MANTARIA Als BARIA dan terdakwa tidak ada hubungan keluarga/famili dengan Sdr, MANTARIA Als BARIA hanya MANTARIA Als BARIA yang memberikan dana talang pasangan pension.
- Bahwa benar, terdakwa melakukan dengan cara terdakwa bersama dengan TIEN KARTINAH dengan cara terdakwa bersama dengan TIEN KARTINAH meminjam uang sebesar Rp. 90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah) untuk pengurusan dana talang pensiun yang di tangani oleh Sdra, ADIN namun sebagian uang sebesar Rp. 22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah) terdakwa gunakan secara pribadi bersama dengan TIEN KARTINAH tanpa sepengetahuan/seijin saksi korban MANTARIA Als BARIA.
- Bahwa benar, yang pertama kali mengatakan ada pesangon yang akan cair sebesar RP. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) adalah Sdr. ADIN.
- Bahwa benar, beberapa kali terdakwa bertemu dengan Sdr. ADIN.
- Bahwa benar, Sdr. ADIN mengatakan bahwa dia merupakan ketua kelompok komunitas pensiun PNS-TNI-POLRI.
- Bahwa benar, TIEN KARTINAH hanya sebagai anggota.
- Bahwa benar, uang sebesar RP. 68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah) tersebut diberikan kepada Sdr. ADIN secara bertahap di rumah Sdr. ADIN di daerah Cianjur.
- Bahwa benar, Sdr. ADIN berkata ada beberapa syarat supaya uang pesangon tersebut cair yaitu dengan mengumpulkan :
 1. 2 (dua) lembar fotokopi KARIP;
 2. 2 (dua) lembar fotokopi Kartu Keluarga;
 3. 2 (dua) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 4. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Keputusan Pensiun;
 5. 2 (dua) lembar fotokopi NPWP;
 6. 2 (dua) lembar fotokopi buku rekening tabungan;
 7. 2 (dua) lembar fotokopi Akte Kelahiran;
 8. 2 (dua) lembar foto ukuran 3x4;
 9. Surat Permohonan Pengajuan;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 209/Pid.B/2021/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, peran terdakwa adalah hanya di suruh TIEN KARTINAH untuk membagikan uang yang meminjam kepada TIEN KARTINAH.
 - Bahwa benar, uang sebesar Rp, 22.000.000 (dua puluh juta rupiah) di gunakan oleh terdakwa dan Sdri, TIEN KARTINAH dengan rincian sebagai berikut :
 - Sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) terdakwa serahkan kepada Sdri, IIS
 - Sebesar Rp. 5.000.000 (tiga juta rupiah) terdakwa serahkan kepada Sdri, NINA
 - Sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) terdakwa serahkan kepada Sdra, DEDI
 - Sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) terdakwa serahkan Sdri, YUYU
 - Sebesar Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) di serahkan oleh Sdri, TIEN KARTINAH kepada Sdra. DAYAT
 - Sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) di serahkan oleh Sdri, TIEN KARTINAH kepada Sdri, MICIH
 - Sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) di gunakan oleh terdakwa sendiri
 - Dan sisa nya di gunakan oleh TIEN KARTINAH
- Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.4. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan terungkap fakta antara lain :

- Bahwa benar, terdakwa melakukan penggelapan Uang sebesar Rp 22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah).
- Bahwa benar, terdakwa kenal dengan TIEN KARTINAH di karenakan TIEN KARTINAH adalah kakak kandung terdakwa.
- Bahwa benar, korbannya adalah saksi MANTARIA Als BARIA dan terdakwa tidak ada hubungan keluarga/famili dengan Sdri, MANTARIA Als BARIA hanya MANTARIA Als BARIA yang memberikan dana talang pasangan pension.
- Bahwa benar, terdakwa melakukan dengan cara terdakwa bersama dengan TIEN KARTINAH dengan cara terdakwa bersama dengan TIEN KARTINAH meminjam uang sebesar Rp. 90.000.000

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 209/Pid.B/2021/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan puluh juta rupiah) untuk pengurusan dana talang pensiun yang di tangani oleh Sdra, ADIN namun sebagian uang sebesar Rp. 22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah) terdakwa gunakan secara pribadi bersama dengan TIEN KARTINAH tanpa sepengetahuan/seijin saksi korban MANTARIA Als BARIA.

- Bahwa benar, yang pertama kali mengatakan ada pesangon yang akan cair sebesar RP. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) adalah Sdr. ADIN.
- Bahwa benar, beberapa kali terdakwa bertemu dengan Sdr. ADIN.
- Bahwa benar, Sdr. ADIN mengatakan bahwa dia merupakan ketua kelompok komunitas pensiun PNS-TNI-POLRI.
- Bahwa benar, TIEN KARTINAH hanya sebagai anggota.
- Bahwa benar, uang sebesar RP. 68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah) tersebut diberikan kepada Sdr. ADIN secara bertahap di rumah Sdr. ADIN di daerah Cianjur.
- Bahwa benar, Sdr. ADIN berkata ada beberapa syarat supaya uang pesangon tersebut cair yaitu dengan mengumpulkan :
 1. 2 (dua) lembar fotokopi KARIP;
 2. 2 (dua) lembar fotokopi Kartu Keluarga;
 3. 2 (dua) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 4. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Keputusan Pensiun;
 5. 2 (dua) lembar fotokopi NPWP;
 6. 2 (dua) lembar fotokopi buku rekening tabungan;
 7. 2 (dua) lembar fotokopi Akte Kelahiran;
 8. 2 (dua) lembar foto ukuran 3x4;
 9. Surat Permohonan Pengajuan;
- Bahwa benar, peran terdakwa adalah hanya di suruh TIEN KARTINAH untuk membagikan uang yang meminjam kepada TIEN KARTINAH.
- Bahwa benar, uang sebesar Rp, 22.000.000 (dua puluh juta rupiah) di gunakan oleh terdakwa dan Sdri, TIEN KARTINAH dengan rincian sebagai berikut :
 - Sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) terdakwa serahkan kepada Sdri, IIS
 - Sebesar Rp. 5.000.000 (tiga juta rupiah) terdakwa serahkan kepada Sdri, NINA

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 209/Pid.B/2021/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) terdakwa serahkan kepada Sdra, DEDI
- Sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) terdakwa serahkan Sdri, YUYU
- Sebesar Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) di serahkan oleh Sdri, TIEN KARTINAH kepada Sdra. DAYAT
- Sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) di serahkan oleh Sdri, TIEN KARTINAH kepada Sdri, MICIH
- Sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) di gunakan oleh terdakwa sendiri
- Dan sisa nya di gunakan oleh TIEN KARTINAH

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sdri. MANTARIA kepada Sdri, TIEN KARTINAH sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 07 Januari 2014.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sdri. MANTARIA kepada Sdri, TIEN KARTINAH sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 29 Januari 2014.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sdri. MANTARIA kepada Sdri, TIEN KARTINAH sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 05 Februari 2014.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sdri. MANTARIA kepada Sdri, TIEN KARTINAH sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 05 Maret 2014.

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 209/Pid.B/2021/PN Skb



Menimbang, bahwa barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan namun masih diperlukan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada **MANTARIA BR LUMBUN TORUAN**;

- Uang sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan namun masih diperlukan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan **kepada yang berhak melalui terdakwa KARTIKA Als. TIKA Binti MUHAMAD ATMAJA (Alm)**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan, dan tidak berbelit-belit di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **KARTIKA Als. TIKA Binti MUHAMAD ATMAJA (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta melakukan Penggelapan", sebagaimana dalam dakwaan alternative Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 209/Pid.B/2021/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sdri. MANTARIA kepada Sdri, TIEN KARTINAH sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 07 Januari 2014.
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sdri. MANTARIA kepada Sdri, TIEN KARTINAH sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 29 Januari 2014.
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sdri. MANTARIA kepada Sdri, TIEN KARTINAH sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 05 Februari 2014.
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sdri. MANTARIA kepada Sdri, TIEN KARTINAH sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 05 Maret 2014.

Seluruhnya dikembalikan kepada saksi MANTARIA BR LUMBUN TORUAN;

- Uang sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah).

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa KARTIKA Als. TIKA Binti MUHAMAD ATMAJA (Alm);

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi, pada hari Selasa, tanggal 25 Januari 2022, oleh kami, Tri Handayani, SH.,MH sebagai Hakim Ketua, Simon CP. Sitorus, SH dan Eka Desi Prasetya, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Taufik Hidayaturahman, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukabumi, serta dihadiri oleh Epha Lina Elda, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 209/Pid.B/2021/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Simon CP. Sitorus, SH

Tri Handayani, SH.,MH

Eka Desi Prasetya, SH

Panitera Pengganti,

Taufik Hidayaturahman, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)